

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 332/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENGAMANAN KEBERADAAN ASET
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2002**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- : a. Bahwa terdapat aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya berupa tanah dan bangunan yang keberadaannya sampai dengan saat ini belum dapat dikelola dan Pemerintah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka upaya penertiban keberadaan dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan aset daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, diatas perlu ditangani secara khusus;
 - c. bahwa telah diadakan pertemuan dengan para mantan Pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkaitan dengan penanganan aset pada tanggal 22 Febuari 2001 bertempat di Jakarta;
 - d. bahwa dalam rangka pengaman secara khusus penertiban keberadaan aset Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan dibentuk Tim Asistensi yang melibatkan para pakar dari dalam maupun dari luar instansi Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. bahwa pembentukan Tim Asistensi dimaksud pada huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamatan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Lampiran-lampirannya dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Keuangan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Barang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/diuasai Negara beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventaris Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Asistensi Pengamanan Keberadaan Aset Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah dan bangunan Tahun Anggaran 2002 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana di maksud pada diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut.
- a. Memberikan masukan terhadap keberadaan aset Pemerintah Daerah Khususnya berupa tanah dan bangunan yang belum dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan keberadaan aset tanah dan bangunan milik Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Memberikan Pertimbangan penyelesaian aset Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pihak ketiga;
 - d. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan hasil penyelesaian pengamanan aset Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi kegiatan dimaksud kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan dimaksud dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2002

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta
2. Para Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekdo Propinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bapeda Propinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan dan Penanaman Modal dan
Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah
Propinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Propinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Propinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Pemetaan Propinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Sudin Propinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Propinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 322/2002
Tanggal 12 Februari 2002

**SUSUNAN TIM ASISTENSI PENGAMANAN KEBERADAAN ASET PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN TAHUN 2002**

Pengarah : 1. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bapeda Propinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi DKI Jakarta

Nara Sumber : 1. Ali Sadikin (Mantan Gubernur DKI Jakarta)
2. Ir. Tb. M. Rais (Mantan Wakil Gubernur KDKI Jakarta Bidang
Pembangunan)
3. Ir. Herbowo (Mantan Wakil Gubernur KDKI Jakarta Bidang
Pembangunan)
4. Drs. Soejoto Koesoemoprawiro (Mantan Kepala Inspektorat
Wilayah Propinsi DKI Jakarta)
5. Ir. Kandar Tisnawinata (Mantan Kepala Dinas Tata Kota)
6. Ir. Rio Tambunan (Mantan Kepala Dinas Tata Kota)
7. Drs. Soemardiono (Mantan Kepala Direktorat Agraria)
8. Ir. Prawoto (Mantan Ketua Bapedalda Propinsi DKI Jakarta)
9. Ir. Ery Charidipura (Mantan Ketua Bapedda)
10. Drs. H. Parjoko (Mantan Walikotaamadya Jakarta Selatan)
11. S. Silalahi (Mantan Walikotaamadya Jakarta Selatan)
12. Ir. Madjid (Mantan Kepala Biro Binagram)
13. Ir. Dadang Ruskandar (Mantan Kepala Biro Perlengkapan)
14. Husin djawas, S.E. (Mantan Kepala Biro Perlengkapan)
15. Syamsir Iskandar, S.H. (Mantan Direktur Utama PTB)
16. Drs. Tonny Arifin, BAP (Mantan Wakil Kepala Dinas
Pertamanan)

- Penanggung Jawab : Asisten Keuangan Sekdaprop DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemeliharaan Biro Perlengkapan
- Sekretaris : Kepala Subbagian Pengamanan barang Daerah Biro Perlengkapan
- Bendahara : Bendaharawan PUMC Biro Perlengkapan
- Anggota Tetap : 1. Drs. Bambang Riswanto (Bawasda Propinsi DKI Jakarta)
 2. Basri Rochadi S.Sos. (Bapeda Propinsi DKI Jakarta)
 3. Drs. Herry Suyitno (Kanwil BPN)
 4. Herry Purnomo (Tata Kota)
 5. Sri Rahayu, S.H. (Biro Hukum)
 6. Dra. Ratnaningsih (Biro Keuangan)
 7. Drs. Fahri Syam (Biro Perlengkapan)
 8. Drs. H.M. Jusuf A.R (Biro Perlengkapan)
 9. Drs. Djoko Suro (biro Perlengkapan)
 10. Ir. H. Hamdi (Biro Perlengkapan)
 11. Ir. Bunyamin Bukti (Biro Perlengkapan)
 12. Andi Wahab, S.H. (Biro Perlengkapan)
 13. Drs. Didit Yusdiana, M.M (Biro Perlengkapan)
 14. Drs. Bahkti Irawan (Biro Perlengkapan)
 15. Drs. H.M. Thamrin (Biro Perlengkapan)
 16. Saat Tampubolon (Biro Perlengkapan)
 17. Rafei, S.H. (Biro Perlengkapan)
 18. Drs. Djam'an (Biro Perlengkapan)
 19. Drs. P.Subagio (Biro Perlengkapan)
 20. Doddy Gunawan Z, S.E. (Biro Perlengkapan)
 21. Drs. Bachrumsjah, S.E. (Biro Perlengkapan)
 22. Sumarno (Biro Perlengkapan)
 23. Rafaid Mansur (Biro Perlengkapan)
 24. Marce Sembel (Biro Perlengkapan)
 25. Adi Sujono (Biro Perlengkapan)
 26. M.I. Baroto (Biro Perlengkapan)
 27. Mardiyanti, S.H. (Biro Perlengkapan)
 28. Sa'adi, B.A. (Biro Perlengkapan)
- Anggota Tidak Tetap : 1. Drs. Nyoman S, M.M (Bendaharawan Sekdaprop DKI Jakarta)
 2. H. Herry Supardan, S.H. (Biro Perlengkapan)
 3. Supardiman (Bendaharawan Sekdaprop DKI Jakarta)
 4. H. Sutarno S.B, S.H (Bendaharawan Sekdaprop DKI Jakarta)
 5. Hermawan (Biro Keuangan)

6. Drs. Janus Manalu (Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat)
7. Drs. H. Abu Bakar (Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan)
8. Drs. H. Djuju Djumaety (kantor Walikotamadya Jakarta Timur)
9. Drs. H. Lutfi M. Moer (Kantor Walikotamadya Jakarta Barat)
10. Gunawan YS, S.H. (Kantor Walikotamadya Jakarta Utara)
11. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
12. Drs. Ahyat M. Awe (Biro Humas)

Sekretariat

- : 1. Syahbudin, B.B.M
2. Lasmiani
 3. H. Djajang Suratman
 4. Edi Supriadi
 5. Samingan
 6. Susilo Bhakti
 7. Untung Mulyarito
 8. Leonard Simamora
 9. Dra. I. Mulyanie
 10. Suminah
 11. Sutadi
 12. Suhendi
 13. Zulfikar Lubis, S.E.
 14. Dj. Harianja
 15. Mansur
 16. M. Effendi
 17. Agus Panji Susila
 18. Drs. M. Ali
 19. Drs. Iri Syamsuri
 20. Komang W. Giri
 21. Deddy Priharyadi, S.E.
 22. Dra. Nunuk Dwi Suryatin
 23. Mursani
 24. Dewi Sofia W
 25. Rita Silvia, S.E.
 26. Ratna, S.E
 27. Saima Murni
 28. Siti Paryati
 29. Mudjiono
 30. Zulfikar S.E
 31. Sugito
 32. Maria Ulfah
 33. Surota Wagimin
 34. Yulianti
 35. Temy Hasan
 36. Adlys Jidan
 37. Sri Mulyana S

38. Ucup Supriyadi
39. Slamet Aryadi
40. Suratman
41. Tusih
42. Supandi
43. Sutardjo
44. Dedi Kusnaedi
45. Asmoni, S.E.
46. Hassanuddin, S. Sos
47. Ali Erfan
48. Suwarno
49. Arieq Fadhila

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO